



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2014/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bontang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Oktober 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 333/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 06 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/VI/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 24 Juni 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua hari di rumah orang tua Pengugat di Bunne (Barru) dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat atas keinginan orang tua Pengugat dan Tergugat namun Tergugat tetap berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Tergugat dan dua hari setelah pernikahan Tergugat kembali ke tempat kerja Tergugat di Bontang (Kaltim) tanpa mengajak Penggugat.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Penggugat ke Bontang (Kaltim) untuk menemui Tergugat namun sesampainya di Bontang (Kaltim) Tergugat menjemput Penggugat dan membawa Penggugat ke rumah tante Penggugat di Bontang dan setelah itu Tergugat kembali ke rumah kontrakan Tergugat di Bontang (Kaltim) karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bunne (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat datang menghadap ke muka siding pada persidangan kedua dan ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya selaku pihak yang mengajukan gugatan ini tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi, Lc dan Ugan Gandaika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, SH

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)